



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 100.3.3.2/55/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2025

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk penyesuaian prioritas pembangunan daerah, program serta kegiatan tahunan daerah dengan tema, agenda pembangunan dan sasaran pengembangan wilayah dalam RKP serta program strategis nasional lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan...

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
12. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU A. Kelompok Kerja terdiri dari:

1. Kelompok Kerja I bertugas:

a) melaksanakan koordinasi dengan SKPK yang terkait dengan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi untuk mendata, menganalisa dan merumuskan Bab II Rancangan RKPD;

b) mengolah data, analisis gambaran umum daerah, analisis ekonomi dan keuangan daerah, analisis sasaran dan prioritas pembangunan daerah, merencanakan program dan kegiatan, dan penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, bidang perekonomian dan sumber daya alam;

c). merumuskan

- c) merumuskan permasalahan pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah, merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif, merumuskan program prioritas dan pagu indikatif serta menyelaraskan rencana program prioritas daerah dan pagu indikatif bidang perekonomian dan sumber daya alam ;
 - d) menyajikan dan memaparkan Bab II Rancangan RKPD yang telah disusun;
 - e) menyempurnakan rumusan Bab II Rancangan RKPD berdasarkan hasil pemaparan.
2. Kelompok Kerja II bertugas:
- a) melakukan koordinasi dengan SKPK yang terkait dengan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia untuk mendata, menganalisa dan merumuskan Bab IV Rancangan RKPD;
 - b) mengolah data, analisis gambaran umum daerah, analisis ekonomi dan keuangan daerah, analisis sasaran dan prioritas pembangunan daerah, merencanakan program dan kegiatan, dan penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - c) merumuskan permasalahan pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah, merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif, merumuskan program prioritas dan pagu indikatif serta menyelaraskan rencana program prioritas daerah dan pagu indikatif bidang perekonomian dan sumber daya alam, bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - d) menyajikan dan memaparkan Bab IV Rancangan RKPD yang telah disusun;
 - e) menyempurnakan rumusan Bab IV Rancangan RKPD berdasarkan hasil pemaparan.
3. Kelompok Kerja III bertugas:
- a) melakukan koordinasi dengan SKPK yang terkait dengan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam untuk mendata, menganalisa dan merumuskan Bab III Rancangan RKPD;
 - b) mengolah data, analisis gambaran umum daerah, analisis ekonomi dan keuangan daerah, analisis sasaran dan prioritas pembangunan daerah, merencanakan program dan kegiatan, dan penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - c) merumuskan permasalahan pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah, merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif, merumuskan program prioritas dan pagu indikatif serta menyelaraskan rencana program prioritas daerah dan pagu indikatif , bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;

d) menyajikan.

- d) menyajikan dan memaparkan Bab III Rancangan RKPD yang telah disusun;
 - e) menyempurnakan rumusan Bab III Rancangan RKPD berdasarkan hasil pemaparan.
4. Kelompok Kerja IV bertugas:
- a) melakukan koordinasi dengan SKPK yang terkait dengan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan untuk mendata, menganalisa dan merumuskan Bab I dan Bab V Rancangan RKPD;
 - b) mengolah data, analisis gambaran umum daerah, analisis ekonomi dan keuangan daerah, analisis sasaran dan prioritas pembangunan daerah, merencanakan program dan kegiatan, dan penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi dan bidang penelitian dan pengembangan;
 - c) merumuskan permasalahan pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah, merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif, merumuskan program prioritas dan pagu indikatif serta menyelaraskan rencana program prioritas daerah dan pagu indikatif, bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi dan bidang penelitian dan pengembangan;
 - d) menyajikan dan memaparkan Bab I dan Bab V Rancangan RKPD yang telah disusun;
 - e) menyempurnakan rumusan Bab I dan Bab V Rancangan RKPD berdasarkan hasil pemaparan.
- B. Sekretariat Tim bertugas:
- 1. membantu dan menyiapkan administrasi pelaksana tugas penyusunan RKPD;
 - 2. menyiapkan pelaksanaan dan tempat penyusunan RKPD;
 - 3. menyiapkan undangan dan notulensi rapat pembahasan penyusunan;
 - 4. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim pelaksana.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Kegiatan bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024 pagu anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Kode Rekening : 5.01.02.2.01.0007.

  KELIMA... 

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 08 Januari 2024 M
26 J. Akwir 1445 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

ASRA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 100.3.3.2/55 /2024
TANGGAL : 08 Januari 2024 M
26 J. Akur 1445 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2025

NO.	JABATAN POKOK / NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
I.	PELAKSANA		
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Penanggung Jawab	
2.	Asisten Administrasi Umum	Koordinator	
3.	Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang	Ketua	
4.	Sekretaris Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang	Wakil Ketua	
5.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang	Sekretaris	
6.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
II.	KELOMPOK KERJA I BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI		
1.	Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang (Fitriyanti, S.Si)	Ketua	
2.	Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang (Tengku Herawati, ST, MAP)	Anggota	
3.	Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang (Mhd. Syamsuddin Yasyir. TN, S.STP, M.Ec.Dev)	Anggota	
III.	KELOMPOK KERJA II BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA		
1.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang	Ketua	
2.	Peneliti Ahli Muda pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang (Marly helena, AK.S. S.Sos, M.S.P)	Anggota	
3.	Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang (Muhammad Taufiq Purnomo, SE)	Anggota	
4.	Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang (Tengku Azliani, SE)	Anggota	
5.	Peneliti Ahli Muda pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang (Salamiah, S.Si, M.Si)	Anggota	
6.	Analisis Perencanaan pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang (Mardhiah, SH)	Anggota	

7. Pengolah ...
  

7.	Pengolah Data pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang (Muammar Zahdy)	Anggota	
8.	Perencana Ahli Pertama pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang (Adrian Syahputra, SE)	Anggota	
IV.	KELOMPOK KERJA III BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM		
1.	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang	Ketua	
2.	Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang (Erliana Lubis, SH)	Anggota	
3.	Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang (Fadjariah, SE)	Anggota	
4.	Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang (Aidil Putra, SH)	Anggota	
V.	KELOMPOK KERJA IV BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN		
1.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang	Ketua	
2.	Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang (Indra Gunawan MA, S.Kom)	Anggota	
3.	Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang (Tanrizal, ST)	Anggota	
4.	Analisis Perencanaan pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang (Sitti Aminah, SE)	Anggota	
VI.	SEKRETARIAT		
1.	Analisis Keuangan Pusat/Daerah Muda pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang (Syafrina, SE, MM)	Ketua	
2.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang	Wakil Ketua	
3.	Pelaksana pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang: 1. Ramadhanizar, A.Md 2. Ismayani, SE 3. Mariani Yuyun, S.ST, M.Si	Anggota	3 orang
4.	Pelaksana pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang: 1. Muhammad Kautsar Rizky, ST 2. Feri Darmawan 3. Muhammad Amin, SE	Operator	3 orang
5.	Pelaksana pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang : 1. Evi Santy, SKM 2. Sri Wahyuni, SE 3. Veriana, SE	Notulen	3 orang

Pj.BUPATI ACEH TAMIANG


ASRA